

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA  
JAKARTA**

Jakarta, 3 Januari 1970

K e p a d a  
Semua Kepala Agraria Daerah  
di seluruh Indonesia

Nomor : DLR. 1/10/1/70  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Peta kegiatan pelaksanaan  
Landrefom.

Sehubungan dengan telah tersedianya peta-peta dari tiap Kabupaten yang disusun oleh Direktorat Landuse dengan schala 1:50.000 maka berdasarkan atas pembicaraan dan persetujuan Kapala Direktorat Landuse, maka diminta agar Saudara menghubungi Kepala Inspeksi Landuse setempat untuk mendapatkan peta-peta dari wilayah kerja Saudara.

Kemudian peta-peta tersebut diisi dengan hasil-hasil kegiatan daripada pelaksanaan Landreform di wilayah kerja Saudara dan setelah diisi 1 (satu) exp. dikirim ke Direktorat Landreform dan 1 (satu) exp. supaya Saudara simpan untuk diisi setiap ada perubahan dalam pelaksanaan Landreform.

Adapun yang perlu diisikan dalam peta yang saudara kirimkan itu dapat Saudara ketemukan pada lampiran surat ini.

Demikian agar mendapat perhatian dari Saudara.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA  
KEPALA DIREKTORAT LANDREFORM  
(cap) ttd.  
(ALI SUPARTO WASITOHARDJO)

TEMBUSAN:

1. Kepala Direktorat Landuse di Jakarta.
2. Kepala Inspeksi Agraria di seluruh Indonesia, untuk keperluan yang sama bagi masing-masing Kinag.
3. Kepala Inspeksi Landuse di seluruh Indonesia untuk dimaklumi.
4. A r s i p.

**Lampiran surat tgl: 3-1-'70 No. DLR.1/10/1/70**  
**LAMPIRAN UNTUK PENGISIAN PETA LANDREFORM**

1. Luas masing-masing tanah obyek Landreform yang telah dan yang belum didistribusikan dimasing-masing Kecamatan (tanah kelebihan absentee, Swapraja, tanah Negara dll. diperinci tanah sawah, darat, tambak).
  2. Jumlah penerima redistribusi dari masing-masing tanah obyek Landreform untuk masing-masing Kecamatan dan jumlah Sk, redistribusi dan Kinag.
  3. Jumlah bekas pemilik tanah kelebihan dan tanah absentee jumlah S.T.P.3., jumlah Sk2-nya.
  4. Besarnya ganti rugi yang harus dibayar kepada bekas pemilik dan ganti rugi yang harus ditarik dari para penerima redistribusi tanah.
  5. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada para bekas pemilik tanah untuk masing-masing Kecamatan. (berapa luas tanah, besarnya uang ganti rugi, jumlah bekas pemilik tanah).
  6. Penyelesaian tanah-tanah yang menjadi sengketa.
  7. Pembinaan para petani penerima redistribusi tanah.
  8. Pengukuran.
- I. 1. Yang dilukiskan/digambarkan diatas peta itu ialah mengenai letak daripada jenis-jenis tanah obyek Landreform itu, yakni tanah kelebihan, tanah absentee, tanah Negara/bekas tanah Swapraja dll.  
Warna dari masing-masing jenis tanah itu hendaknya dipilih warna yang berlainan ialah:
- merah untuk tanah kelebihan.
  - biru untuk tanah absentee.
  - kuning untuk tanah Negara/Swapraja.
2. Uraian mengenai jawaban pertanyaan tersebut angka I hendaknya dibuat diatas kertas lain.